



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 04 Tahun 2017

TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan;
- b. bahwa setiap kegiatan dan/ atau usaha khususnya kegiatan pengembangan kawasan dalam proses pembangunan, sangat berpotensi menimbulkan dampak bagi masyarakat berupa gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, oleh karena itu diperlukan analisis dampak lalu lintas yang wajib dilakukan oleh setiap

pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha untuk mencegah terjadinya dampak tersebut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GOWA

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Perhubungan.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Perhubungan.
6. Team Penilai dan Evaluasi Dokumen Andalalin di Ketuai oleh OPD yang berwenang di sektor Perhubungan dan beranggotakan unsur dari Kepolisian, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Instansi terkait lainnya.
7. Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya dapat disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
8. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/ atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
9. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.

10. Kegiatan dan/ atau Usaha adalah kegiatan dan/ atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
11. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak yang di bangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
12. Tarikan Lalu Lintas adalah sejumlah perjalanan yang berasal dari dan/ atau menuju kawasan tertentu.
13. Keamanan Lalu Lintas adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/ atau rasa takut dalam berlalu lintas.
14. Keselamatan Lalu Lintas adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/ atau lingkungan.
15. Ketertiban Lalu Lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
16. Kelancaran Lalu Lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/ kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha

tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan dan dokumen analisis kinerja lalu lintas jalan.

19. Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/ atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan di sekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
20. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
21. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/ atau usaha.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang Andalalin yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Andalalin yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri

Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah.

BAB II

KEWAJIBAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 2

Setiap pemrakarsa yang merencanakan kegiatan dan/ atau usaha yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas yang dituangkan dalam Dokumen Andalalin.

Pasal 3

- (1) Rencana kegiatan dan/ atau usaha yang wajib memiliki Andalalin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
 - a. Pembangunan pusat kegiatan, berupa :
 1. kegiatan perdagangan;
 2. kegiatan perkantoran;
 3. kegiatan industri;
 4. fasilitas pendidikan;
 5. fasilitas pelayanan umum; dan/ atau
 6. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/ atau tarikan lalu lintas.
 - b. Permukiman, berupa :
 1. perumahan dan permukiman;
 2. rumah susun dan apartemen; dan/ atau
 3. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/ atau tarikan lalu lintas.

- c. Infrastruktur, berupa :
1. pelabuhan;
 2. bandar udara;
 3. terminal;
 4. stasiun kereta api;
 5. pool kendaraan;
 6. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 7. infrastruktur lainnya yang terkait dengan lalu lintas dan transportasi.

(2) Kriteria kegiatan dan/ atau usaha yang wajib memiliki Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh ;

- a. Izin Lokasi ;
- b. Izin Mendirikan Bangunan; atau
- c. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

BAB III

PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 5

- (1) Pengembang atau pembangunan pusat kegiatan permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

- (2) Dokumen Andalalin disusun setelah pemrakarsa mendapatkan syarat zoning/ keterangan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan menjadi salah satu syarat dalam mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Penyusun Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas merupakan Orang, Badan Hukum yang mempunyai kompetensi sebagai Penyusunan Dokumen Andalalin dan segala biaya yang timbul akibat Penyusunan Dokumen ini menjadi tanggung jawab Pemrakarsa/Pengembang.

BAB IV

DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 6

- (1) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, paling rendah berisi :
 - a. Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
 - b. Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. Tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemrakarsa dalam penanganan dampak;
 - e. Rencana pemantauan dan evaluasi; dan

- f. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Ketentuan mengenai isi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERSETUJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu Persetujuan

Pasal 7

- (1) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Kecuali Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, Bupati dapat mengeluarkan persetujuan setelah mendapat rekomendasi Kementerian Perhubungan dan/atau Gubernur.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala OPD.
- (4) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa harus menyampaikan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Bupati melalui OPD berwenang guna mendapatkan penilaian.

Bagian Kedua Penilaian

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Andalalin.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Unsur Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Bappeda;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja
 - g. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menilai Hasil Dokumen Andalalin dan melaksanakan pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan Dokumen Andalalin serta kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.

Pasal 9

- (1) Mekanisme tahapan penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - a. Pemeriksaan kelengkapan administrasi;
 - b. Pemeriksaan kelengkapan isi dokumen Hasil Andalalin;
 - c. Penilaian Hasil Andalalin;
 - d. Kelayakan Rekomendasi Andalalin;

- e. Penandatanganan Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan semua kewajiban oleh pengembang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat administrasi dan tata cara pengajuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Hasil penilaian Tim Penilai dan Evaluasi Andalalin menyatakan Dokumen Andalalin yang disampaikan telah memenuhi syarat, Bupati memberikan persetujuan Dokumen Andalalin dan meminta kepada Pemrakarsa untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Andalalin.
- (2) Surat Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Andalalin dan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Surat Kesanggupan tersebut harus telah dipenuhi oleh Pemrakarsa sebelum dan selama kegiatan dan/ atau usaha dilaksanakan.
- (3) Pemrakarsa yang tidak melaksanakan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara kegiatan;
 - c. Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan

- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

JANGKA WAKTU PELAYANAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 11

- (1) Bupati memberikan persetujuan Dokumen Andalalin dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya persetujuan Dokumen Andalalin yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila persyaratan Dokumen Andalalin belum lengkap dan/ atau belum benar, OPD mengembalikan Dokumen Andalalin kepada Pemrakarsa dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diserahkannya Dokumen Andalalin kepada OPD.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Andalalin dilakukan melalui mekanisme pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Penilai dan Evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Hasil pengawasan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala OPD.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat memberikan kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh Pemrakarsa, diluar kewajiban dan kesanggupan yang tercantum dalam Dokumen Andalalin.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Kepala OPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan, pemantauan, evaluasi dan penambahan kewajiban baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Pengenaan sanksi dilakukan secara berjenjang dimulai dari ;
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara kegiatan membangun;
 - c. Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Pembongkaran Bangunan dan denda;

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan bagi rencana kegiatan dan/ atau usaha yang wajib melakukan Andalalin dan telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas kecuali ada penambahan bangunan lebih dari 30 % (tiga puluh persen) maka wajib dilakukan Andalalin secara menyeluruh.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

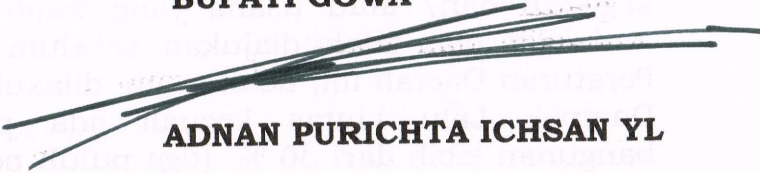
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

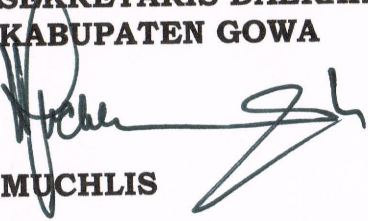
Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 20 Juli 2017

BUPATI GOWA


ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 20 Juli 2017.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA**


MUCHLIS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2017
NOMOR**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.IIM.4.56.17**

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
 NOMOR 04 TAHUN 2017
 TENTANG
 ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

**KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK
 LALU LINTAS**

NO.	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
a.	Pusat Kegiatan	
1.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat Perbelanjaan/ritail	500 m2 luas lantai bangunan
2.	Kegiatan Perkantoran	1000 m2 luas lantai bangunan
3.	Kegiatan Industri	
	Industri dan Pergudangan	2500 m2 luas lantai bangunan
4.	Fasilitas Pendidikan	
a)	Sekolah / Universitas	500 Siswa
b)	Lembaga Kursus	Bangunan dengan 50 siswa /waktu
5.	Fasilitas Pelayanan Umum	
a)	Rumah Sakit	50 tempat tidur
b)	Klinik Bersama	10 ruang praktek dokter
c)	Bank	500 m2 luas lantai bangunan
6.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
7.	Hotel	50 kamar

8.	Gedung Pertemuan	500 m2 luas lantai bangunan
9.	Restauran	100 tempat duduk
10	Fasilitas Olah Raga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau 10000 m2
11	Bengkel Kendaraan Bermotor	2000 m2 luas lantai bangunan
12	Pencucian Mobil	2000 m2 luas lantai bangunan
b. Permukiman		
1.	Perumahan dan Permukiman	
a)	Perumahan Sederhana	150 unit
b)	Perumahan menengah - atas	50 unit
2.	Rumah Susun dan Apartemen	
a)	Rumah Susun Sederhana	100 unit
b)	Apartemen	50 unit
3.	Asrama	50 Kamar
4.	Ruko	Luas lantai keseluruhan 2000 m2
c. Infrastruktur		
1.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
2.	Pelabuhan	Wajib
3.	Bandar Udara	Wajib
4.	Terminal	Wajib
5.	Stasiun Kereta Api	Wajib

6.	Pool Kendaraan	Wajib
7.	Fasilitas Parkir untuk umum	Wajib
8.	Jalan layang (<i>flyover</i>)	Wajib
9.	Lintas Bawah (<i>underpaas</i>)	Wajib
10	Terowongan (tunnel)	Wajib
d.	Bangunan / permukiman / infrastuktur lainnya :	
	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau minimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastuktur yang dibangun atau dikembangkan.	

Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka kumulatif.

BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL